



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR  
196 TAHUN 2022 TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;

b. bahwa potensi ekonomi dan sumber dana daerah perlu dioptimalkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk pelaku UMKM dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan akses keuangan daerah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 196 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 196 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup tugas dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
  2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
  3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
  4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
  5. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
  6. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
  7. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  8. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terhadap akses keuangan di daerah ;
  9. Melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai ketentuan laporan TPAKD dan disampaikan kepada Bupati.

KETIGA.../

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 196 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 27 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 196 TAHUN 2022 TENTANG  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Ketua : Bupati Samosir.  
Anggota : 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara;  
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sibolga.
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  
Wakil : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Samosir.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir;  
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;  
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
10. Kepala Badan Statistik Kabupaten Samosir;  
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;  
12. Pimpinan Jasa Pengelola Keuangan.
- V. Tim Sekretariat : 1. Lambok Sigalingging, SE;  
2. Oberlin Simbolon, SE;  
3. Meldawati Girsang, SE, M.Si;  
4. Silvana Lumbantobing, SE;  
5. Mesra Sitanggang, SP;  
6. Monal Silalahi, SE;  
7. Hannauli K. Sitanggang;  
8. Ronal J Napitupulu, SE.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**